



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Madura No.55 A **(0338) 671120 – 671951 Fax. 670866**
SITUBONDO (68322)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 188 / 01977.a / 431.212.2.2 / 2010

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SD – SMP SATU ATAP
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2010

- MENIMBANG** :
- a. Surat Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor : 3850/C.C3/PR/2009 tanggal 27 Agustus 2009 tentang Program Block Grant Perluasan Akses SMP tahun anggaran 2010 (Pembangunan Unit Sekolah Baru/USB SMP dan Pengembangan SD-SMP Satu Atap).
 - b. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo Nomor : 421/3798/431.212.2.2/2009 tentang Usulan SD-SMP Satu Atap

- MENGINGAT** :
- 1. Program penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun Kabupaten Situbondo.
 - 2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 3. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
 - 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
 - 5. PERPRES No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2004-2009.
 - 6. Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD – SMP Satu Atap, Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Kemendiknas Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : SDN 6 Jatisari Kecamatan Arjasa Kab. Situbondo untuk ditetapkan menjadi SMP Negeri 4 Arjasa Satu Atap tahun 2009.
- KEDUA** : SMP Negeri 4 Arjasa Satu Atap dapat menerima siswa baru tahun ajaran 2010/2011
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada tanggal : 01 Juli 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Situbondo

Drs. ARIES MARHAENTO, M.Pd

Pembina Tk. I